

REKENING KHUSUS – DANA KAMPANYE – PEDOMAN TEKNIS

2023

Kpt 1190 TAHUN 2023, 57 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah harus membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum, serta berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum, sehingga untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, perlu menyusun Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye meliputi mekanisme pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye bagi Peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Formulir Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye, Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Peserta Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2023.

- Lamp.: 53 hlm.